



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:50/PID/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : NUHRIA Binti MOTO;
2. Tempat Lahir : Muara Pasir ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/02 Oktober 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
7. Tempat tinggal : RT.05, Desa Tajung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
8. Agama : Islam.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi penasehat hukum ;

Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan memberitahukan bahwa sesuai Resume Penyidikan terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan perbuatan penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 50/PID/2025/PT SMR tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/PID/2025/PT SMR tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor: 50/PID/2025/PT SMR tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor: 50/PID./2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pid.C/2025/PN.Tgt tanggal 23 Januari 2025 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara Nomor BP/1/1/HUK.12.1.2025 yang dibuat oleh Kepala kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resort Paser tertanggal 23 Januari 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah grogot Nomor 1/Pid.C/2025/PN Tgt tanggal 23 Januari 2025 yang yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUHRIA Binti MOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 1/Pid.C /2025/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 Terdakwa yang bernama Nuhria Binti Moto telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tanah Grogot Nomor. 1/Pid.C /2025/PN Tgt Tanggal 23 Januari 2025.

Membaca Relaas Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 telah memberitahukan kepada Penyidik Polres Paser bahwa Terdakwa yang bernama Nuhria Binti Moto telah mengajukan banding atas putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Tgt Tanggal 23 Januari 2025.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara /inzage Nomor 1/Pid.C/2025/PN Tgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tanah Grogot pada tanggal 31 Januari 2025 kepada terdakwa ;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding /inzage Nomor 1/Pid.C/2025/PN Tgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tanah Grogot pada tanggal 31 Januari 2025 kepada Penyidik Polres Paser ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor: 50/PID./2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta penerimaan memori banding dari terdakwa Nomor 1/Akta.Pid.C/2025/PN.Tgt tanggal 3 Pebruari 2025 ;

Membaca Relas penyerahan memori Banding kepada penyidik Polres Paser Nomor. 1 /Pid.C/2025/PN.Tgt tanggal 4 Februari 2025 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan memori Banding yang pada pokoknya terdakwa mengakui melakukan perbuatan akan tetapi :

1. Terdakwa Tidak Memiliki Niat Melukai Terdakwa tidak memiliki mens rea (niat jahat) untuk melakukan penganiayaan, melainkan hanya melakukan gerakan spontanitas dalam kondisi emosi dan tidak terkontrol akibat situasi di lapangan ;
2. Tindak Pidana Terjadi Karena Keadaan Emosional Sesaat Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan tindakan yang direncanakan (dolus premeditatus), melainkan hanya refleks sesaat akibat perdebatan di tempat kejadian perkara ;
3. Tidak ada akibat luka berat ;
Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat yang membahayakan nyawa atau kesehatan korban, sehingga seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih ringan.
4. Terdakwa Bersikap Kooperatif dan Tidak Menghambat Proses Hukum
Terdakwa selalu bersikap baik dan kooperatif selama proses penyidikan, persidangan, serta tidak pernah berusaha melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
5. Terdakwa adalah Tulang Punggung Keluarga ;

Sehingga demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan pidana kurungan 2 bulan 15 hari, dengan mempertimbangkan asas-asas hukum yang meringankan ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor: 50/PID./2025/PT SMR



3. Mengurangi atau mengganti hukuman pidana dengan hukuman percobaan atau pidana yang lebih ringan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor. 1/Pid.C/2025/PN Tgt tanggal 23 Januari 2025, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan Penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam memutuskan perkara terdakwa ternyata ada penerapan hukum yang salah atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan dapat mengubah hal itu dan memutuskan sendiri ;

Menimbang bahwa dalam permintaan banding tersebut sampai pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terdakwa mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan terdakwa tersebut maka Majelis Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa suatu putusan perkara pidana pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut umum didasarkan pada alat alat bukti berupa Keterangan saksi keterangan ahli Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dari alat alat bukti disusun secara ringkas dalam bentuk fakta fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Bahwa sesuai Resume hasil Penyidikan disusun dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN.Tgt tanggal 23 Januari 2025 telah mempertimbangkan bahwa dakwaan Pasal 352 KUHP yakni penganiayaan ringan ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor: 50/PID./2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat maupun barang bukti Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh Fakta fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumardi Bin Paimin, Saksi Sukma Romadoni Bin Surman dan Saksi Warman Sopiyan Bin Subur, bahwa di lokasi kejadian tidak terjadi peristiwa pendorongan oleh Korban Saksi Sumardi Bin Paimin yang menjadikan Terdakwa melakukan pembelaan diri dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tojok yang terbuat dari besi di pergelangan tangan sebelah kanan. Selain itu, dalam keterangannya, Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa mengatakan siapa saja yang menyentuh buah sawit milik Terdakwa akan Terdakwa pukul. Hal tersebut telah menunjukkan adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut, meskipun dalam keterangan *visum et repertum* dinyatakan tidak terjadi luka dan memar, namun berdasarkan keterangan Saksi Sumardi Bin Paimin, Saksi Sukma Romadoni Bin Surman dan Saksi Warman Sopiyan Bin Subur, Korban Saksi Sumardi Bin Paimin mengalami lebam di tangan kanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dalam kategori Penganiayaan Ringan ;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta fakta hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari salinan putusan maupun Berita Acara Penyidikan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 1/Pid.C/2025/PN.Tgt tanggal 23 Januari 2025 tersebut telah mempertimbangkan dengan teliti cermat dan seksama aspek yuridis formil dari perbuatan terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu maka putusan tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti bersalah maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor: 50/PID./2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim tingkat banding hendak menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa terdakwa kooperatif dan terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa dibalik perbuatan terdakwa terdapat rasa ketidakadilan dengan perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit yang mana terdakwa merasa memiliki hak atas kebun sawit tersebut, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit sebagaimana Visum et repertum akan tetapi tidak mengganggu korban untuk beraktifitas ;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan maka Majelis Hakim tingkat Banding memandang adil bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan ringan dengan hukuman berupa pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP,

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dengan memperhatikan rasa keadilan bagi Masyarakat maupun bagi Terdakwa maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil sesuai kadar perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NUHRIA Binti MOTO tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 1/Pid.C/2025/PN Tgt tanggal 23 Januari 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NUHRIA Binti MOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor: 50/PID./2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak Pidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh HARYANTA.SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis DWI DAYANTO, .SH. MH. dan Dr. AGUS SETIAWAN , SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti HOTMA SITUNGKIR. SH dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI DAYANTO S.H.,M.H.

HARYANTA, S.H., M.H.

Dr. AGUS SETIAWAN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor: 50/PID./2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor: 50/PID./2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)